

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar dilakukan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah sarana yg sangat strategis di dalam melestarikan sistem nilai yg berkembang pada masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat Ondi Saondi dan Aris Suherman, yg menyebutkan pendidikan merupakan usaha sadar serta terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran yg aktif, inovatif, kreatif, efektif serta menyenangkan agar peserta didik secara aktif bisa mengembangkan potensi dirinya guna menguasai Ilmu Pengetahuan serta Teknologi (IPTEK), mempunyai nilai keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yg diperlukan dirinya dan masyarakat.¹ Untuk bisa menjalankan pendidikan sesuai harapan tersebut diatas maka diperlukan pendidikan bermutu bisa mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Abd. Rahman Getteng menyebutkan :

Pendidikan yg bermutu adalah di waktu peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya guna memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta ket erampilan yg diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yg dilakukan dengan sadar serta terencana. Dalam hal ini peserta didik diposisikan sebagai subjek pendidikan serta guru harus menyesuaikan diri dengan potensi peserta didik.²

Bersamaan pendapat tersebut Muljono Damopolii menyebutkan : bila pendidikan hanya difokuskan pada aspek pengajaran saja, maka *output* yang didapatkan akan kosong dari berbagai dimensi nilai yg hidup dalam masyarakat, baik nilai agama, etika, maupun adat istiadat. Oleh karenanya, tiba gilirannya nanti ada generasi yg tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan.³

¹Lihat Ondi Saondi dan Aris Suherman, *Etika Profesi Keguruan* (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2010), 1.

²Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika* (Cet. III; Yogyakarta: Grha Guru, 2010), 14.

³Muljono Damopolii, *Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 47.

Berdasarkan kedua pemikiran di atas peneliti memahami bahwa pendidikan tidak hanya sebatas mentransfer sejumlah pengetahuan yg dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya saja, melainkan lebih pada usaha sistematis dan terprogram yg dilakukan oleh guru di dalam menanamkan nilai nilai keagamaan, etika, serta budaya untuk membentuk kepribadian peserta didik yang mandiri, kreatif, inovatif, demokratis serta berakhlak mulia. Dalam hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yg terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yg menyebutkan :

Pendidikan nasional berguna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat di dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik supaya menjadi manusia beriman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, serta menjadi warga negara yg demokratis serta bertanggung jawab.⁴

Guru adalah pendidik profesional memiliki peranan yg amat strategis di dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Nana Syaodih yg menyebutkan bahwa guru memegang peranan cukup penting baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum.⁵ Lebih lanjut disebutkan bahwa guru merupakan perencana, pelaksana, serta pengembang kurikulum untuk kelasnya. Guru yg dimaksud adalah dalam pengertian diatas, sebagaimana terdapat dalam Undang Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat 1, sesungguhnya guru adalah, “Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, serta

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Cet. IV; Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 7.

⁵Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Cet. 13; Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2010), 157.

pendidikan menengah”.⁶

Memahami hal diatas bahwa betapa pentingnya meningkatkan kompetensi, kreativitas, kualitas, serta profesionalisme guru. Guru merupakan tenaga profesional harus mempunyai kemandirian di dalam keseluruhan kegiatan pendidikan baik pada jalur sekolah maupun luar sekolah, karena guru memegang posisi yang sangat penting. Untuk menjadikan guru sebagai tenaga profesional, maka perlu diadakan pembinaan secara kontinyu serta berkesinambungan. Salah satu upaya yg dikerjakan oleh pengawas di dalam meningkatkan kompetensi profesionalitas guru pendidikan agama Islam adalah dengan melalui pembinaan supervisi akademik.

Hal diatas sejalan dengan pendapat Ali Imron yg menyebutkan bahwa guru perlu disupervisi terus kemampuan profesionalnya, karena melalui supervisi yg terus menerus mereka akan memutakhirkan kemampuan profesionalnya.⁷

Dalam hal ini, bisa terwujud dengan baik jika supervisi akademik dilakukan oleh pengawas yg berkompentensi dan profesional.

Menurut Syaiful Sagala, ciri pengawas profesional ditandai adanya kemampuan yg direfleksikan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi pengawas. Kemampuan yg dimiliki pengawas searah dengan kebutuhan manajemen pendidikan di sekolah, tuntutan kurikulum, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.⁸ Seiring dengan pendapat tersebut, Jerry Makawimbang menyebutkan, bahwa seorang pengawas yg diakui profesional bisa menjalankan tugasnya secara efektif dalam pencapaian tujuan supervisi, maka supervisor

⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Cet.IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5.

⁷Ali Imron, *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 4.

⁸Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2009), 204.

harus mengetahui, memahami, serta memilih model, tipe, pendekatan, dan teknik supervisi yg relevan serta sesuai dengan tujuan pembinaan supervisi yg akan didapat sesuai kebutuhan serta karakteristik guru.⁹

Dengan demikian, keprofesionalan pengawas sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sebagai pengawas. keprofesionalan seorang pengawas sangat mendukung terwujudnya suasana yg kondusif untuk guru disaat menjalankan tugasnya di sekolah karena kualitas pembelajaran di kelas sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja guru. Kualitas kinerja guru di sekolah tergantung pada bagaimana guru didukung, dimotivasi serta dibina komitmen terhadap pekerjaannya.¹⁰ Walaupun demikian, tetap harus ada kesadaran bagi guru itu sendiri di dalam mengembangkan kemampuan profesionalnya secara kontinyu.¹¹

Untuk peneliti, pengawas adalah tenaga fungsional kependidikan yg mempunyai peran penting di dalam pembinaan profesional guru dalam meningkatkan kinerjanya di sekolah. Salah satu wujud upaya pengawas, yaitu pembinaan dengan melakukan pengawasan melalui supervisi akademik pada setiap satuan pendidikan yg menjadi tanggung jawabnya.

Piet A. Sahertian mengatakan bahwa pengawas sekolah berkewajiban di dalam membantu kemampuan profesional guru agar bisa meningkatkan mutu proses pembelajaran, sedangkan sebagai supervisor manajerial, pengawas berkewajiban memandu kepala sekolah agar mencapai sekolah yang efektif. Pembinaan dan supervisi kedua aspek diatas hendaknya menjadi tugas pokok pengawas sekolah. Oleh karenanya, pengawas harus mempunyai

⁹Lihat Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), 101.

¹⁰Lihat Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional: Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pengajaran di Era Otonomi Daerah* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2010), 5

¹¹Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010), 36.

kualifikasi dan kompetensi yang lebih unggul dari kepala sekolah dan guru.¹²

Jabatan sebagai pengawas adalah jabatan strategis yg menuntut wawasan serta kompetensi profesional, sehingga tidak sembarangan guru atau pejabat struktural bisa diangkat menjadi pengawas pendidikan. Dengan demikian tentunya seleksi dan kualifikasi untuk bisa diangkat sebagai pengawas harus benar benar dapat memenuhi persyaratan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 perihal Standar Nasional Pendidikan, Pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa kriteria minimal untuk menjadi pengawas sekolah meliputi; (a) berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang diawasi, (b) mempunyai sertifikat fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan, (c) lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.¹³

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah Umum, Bab IV pasal 6 disebutkan, bahwa kriteria minimal untuk bisa menjadi pengawas PAI sekolah meliputi: a) berpendidikan minimal sarjana (S1) atau Diploma IV dari perguruan tinggi yg terakreditasi, b) berstatus sebagai guru bersertifikat pendidik pada madrasah atau sekolah, c) mempunyai pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun sebagai guru madrasah atau guru PAI di sekolah, d) mempunyai pangkat minimal penata golongan III/c, e) mempunyai kompetensi sebagai pengawas yg dibuktikan melalui sertifikat kompetensi pengawas, f) berusia setinggi tingginya 55 tahun, g) daftar pelaksanaan penilaian pekerjaan setiap unsur paling rendah minimal 2 (dua) tahun terakhir, dan h) belum pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat

¹²Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Tehnik Supervise Pendi dikan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 18.

¹³Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Amandemen tentang Standar Nasional Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 84.

sedang atau tingkat berat selama jadi Pegawai Negeri Sipil.¹⁴

Bagi peneliti, bahwa di dalam perekrutan calon pengawas PAI pada sekolah harus memenuhi syarat dan kualifikasi seperti yg sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Permenag Nomor 2 Tahun 2010, agar pengawas bisa menjalankan fungsi serta tugasnya secara profesional dan efektif di dalam memberikan layanan supervisi akademik untuk guru. Tetapi, jika hal ini tidak dilakukan asumsi negatif masyarakat terhadap kinerja pengawas pendidikan yg selama ini akan selalu melekat, bahwa pengawas merupakan jabatan untuk sekadar memperpanjang masa jabatan, memperpanjang masa kerja atau menunda masa pensiun. Upaya yg bisa dilakukan pengawas di dalam menghapus pandangan negatif masyarakat yaitu dengan melaksanakan tugas dan fungsinya selalu bertumpuh pada ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pengawas pendidikan agama Islam adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama yg diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang secara penuh terhadap pembinaan pada satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.¹⁵

Dengan demikian, bahwa pengawas di dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya selalu berpandangan sebagai tugas mulia yg diperintahkan Allah swt. Sebagaimana firman Allah. Dalam QS. Al-Sajdah 32 : 24 : “ Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin pemimpin yg memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami “. ¹⁶

Berdasarkan ayat diatas memberikan isyarat bahwa seorang pengawas hendaknya

¹⁴Departemen Agama RI, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2011), 21.

¹⁵Departemen Agama RI, *Profesionalisme Pengawas Pendidikan* (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), 19.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 84.

selalu menyadari bahwa pekerjaan yang di embannya merupakan perintah Allah yg harus dipertanggungjawabkan di dalam melaksanakan pembinaan yg akan berupaya memberikan hasil yg baik serta berkualitas yg pada akhirnya akan menghasilkan guru PAI yang berkualitas. Tugas pengawas salah satu amanah pemerintah yg harus dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan secara profesional. Di dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi kepengawasan dengan baik maka pengawas harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, serta teknik dalam melaksanakan supervisi yg harus diaplikasikan dan dimaknai. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sudarwan dan Khairil yg menyebutkan : Supervisi adalah upaya peningkatan mutu serta hasil pembelajaran dengan jalan meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru melalui bimbingan profesional guru di dalam melaksanakan tugas pembelajaran baik secara individual maupun secara kolektif, guna meningkatkan mutu pendidikan.¹⁷

Mencermati pendapat di atas, bisa dipahami bahwa untuk menjadi seorang pengawas, harus memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta sikap mental yg dapat mendukung tugas pelaksanaan supervisi akademik agar bisa berjalan dengan efektif serta efisien.

Tentunya ada beberapa kemampuan yang diperlukan oleh pengawas akademik antara lain adalah: 1) penguasaan isi materi pembelajaran, 2) pengetahuan tentang metode pembelajaran, 3) pengetahuan masalah indikator keberhasilan di dalam mengajar, kemampuan berkomunikasi lisan serta tulisan serta 4) kemampuan mengembangkan manajemen mutu sehingga dapat memeriksa dan mengevaluasi setiap langkah di dalam pencapaian hasil pembelajaran.¹⁸

¹⁷Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2011), 154.

¹⁸Ibid., 8.

Berdasarkan rincian kemampuan yang diharapkan dari seorang pengawas di dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik maka seorang pengawas harus mempunyai perlengkapan kerja dan instrumen yg diperlukan sesuai dengan kondisi pelaksanaan di lapangan.

Terkait dengan persoalan tersebut, disaat peneliti melakukan pengamatan awal di SMK Negeri 1 Surabaya ditemukan beberapa fakta empiris antara lain (1) Pelaksanaan supervisi Pengawas PAI dalam pembinaan guru pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Surabaya, belum terealisasi dengan baik; (2) Pengawas PAI kurang memberikan bimbingan, pembinaan, serta upaya upaya pengembangan wawasan ilmu pengetahuan maupun keterampilan teknis operasional kependidikan yg menjadi tugas guru; (3) Kurangnya pengetahuan masalah kepengawasan hal ini terkait dengan kompetensi yg dimiliki oleh pengawas di dalam menjalankan tugasnya; (4) Rendahnya kompetensi profesional pengawas PAI dalam memanfaatkan penggunaan media pembelajaran.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui pokok permasalahan tersebut maka peneliti merumuskan ke dalam beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan supervisi akademik pengawas PAI dalam pembinaan guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 di Surabaya ?
2. Bagaimana hasil pelaksanaan supervisi akademik pengawas PAI dalam pembinaan guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Surabaya ?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat proses pelaksanaan supervisi akademik pengawas PAI dalam pembinaan guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Surabaya serta

solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan supervisi akademik pengawas PAI dalam pembinaan guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Surabaya.
- b. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan supervisi akademik pengawas PAI dalam pembinaan guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Surabaya.
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat proses pelaksanaan supervisi akademik pengawas PAI dalam pembinaan guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Surabaya serta solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Ilmiah

Kegunaan secara ilmiah dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran tentang pelaksanaan supervisi akademik pengawas PAI dalam pembinaan guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Surabaya. Memberikan khazanah pemikiran baru yg berkaitan dengan penerapan kompetensi supervisi akademik pengawas PAI dalam pembinaan guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Surabaya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada pihak pelaksana pendidikan, khususnya pengawas PAI , kepala sekolah agar bisa menjadi pertimbangan di dalam upaya pembinaan guru Pendidikan Agama

Islam di SMK Negeri 1 Surabaya.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yg dikerjakan peneliti, belum ada yg membahas pelaksanaan supervisi akademik pengawas PAI dalam pembinaan guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Surabaya. Tetapi berdasarkan penelusuran lebih lanjut, peneliti mendapatkan beberapa karya tulis ilmiah yg relevan dengan penelitian ini, di antaranya: Implementasi tugas pengawas di dalam meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar. Disertasi Musdalifah.¹⁹ Pembahasannya meliputi Implementasi Tugas Pengawas di MTs Negeri Model Makassar, persepsi pihak madrasah dalam implementasi tugas pengawas dan faktor pendukung serta penghambat implementasi tugas pengawas.

Selanjutnya Tesis Muhajir Cambang.²⁰ Berjudul efektivitas kinerja pengawas dalam meningkatkan profesionalisme guru di SMA Negeri 1 Toli Toli, pembahasannya mencakup kinerja pengawas, factor faktor yg berpengaruh terhadap kinerja pengawas yg terdiri atas : kompensasi, pendidikan, pelatihan, lingkungan kerja, tanggung, pengalaman mengajar, pengertian serta tugas pokok pengawas, profesionalisme guru, syarat syarat guru profesional, tugas serta peranan guru profesional.

Tesis Adirun T. Ali.²¹ Tentang kinerja pengawas pada Madrasah Aliyah serta dampak kinerja pengawas terhadap kompetensi guru PAI, pembahasannya terdiri wawasan dasar

¹⁹Musdalifah, "Implementasi Tugas Pengawas dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar, *Disertasi*, Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012.

²⁰Muhajir Cambang, Eefektivitas Kinerja Pengawas dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SMA Negeri 1 Toli-Toli, *Tesis*, Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

²¹Adirun T. Ali, Peranan Pengawas dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Provinsi Gorontalo, *Tesis*, Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012.

pengawas, langkah-langkah yg dilakukan pengawas di dalam menciptakan kompetensi guru.

Pengaruh Kinerja Pengawas terhadap kinerja Guru PAI pada sekolah menengah atas dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Sinjai, Arsyad Parenrengi.²² Pembahasannya difokuskan pada kinerja pengawas SMA dan MA yg bisa meningkatkan kinerja guru PAI, kemampuan guru menyusun satuan pembelajaran serta minat guru PAI meningkatkan profesionalitasnya dalam mengajar.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan pendapat para ahli tersebut di atas, setelah dianalisis belum ada yg secara spesifik meneliti tentang penerapan Kompetensi Supervisi Akademik Pengawas PAI dalam Pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam di SMPK Negeri 1 Surabaya, terlebih lagi bila menunjuk objek penelitian pada satu institusi pendidikan formal.

Substansi dari penelitian ini adalah sebuah penelitian lapangan yg mengkaji pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas PAI dalam Pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Surabaya.

F. Definisi Operasional

1. Supervisi Akademik

Supervisi Akademik Glickman (1981) mendefinisikan supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan untuk membantu dan menolong guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Supervisi akademik adalah upaya membantu para guru mengembangkan serta meningkatkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi akademik

²²M.Arsyad Parenrengi, Pengaruh Kinerja Pengawas Terhadap Kinerja Guru PAI pada Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Sinjai, *Disertasi*, Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012.

adalah serangkaian kegiatan di dalam membantu guru mengembangkan serta meningkatkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran di dalam mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi akademik tidak terlepas dari penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran.²³

2. Pembinaan guru PAI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan pembinaan mempunyai makna proses, cara, perbuatan membina, usaha, tindakan dan kegiatan yg dikerjakan secara efisien serta efektif guna memperoleh hasil yang lebih baik.²⁴. Sedangkan pengertian guru di dalam kamus Bahasa Indonesia dimaksudkan sebagai orang yg pekerjaannya, mata pencahariannya mengajar.²⁵ Dalam kamus Bahasa Inggris dijumpai kata teacher yg berarti pengajar.²⁶ Pembinaan guru PAI adalah salah satu unsur terpenting dalam pendidikan. Baik buruknya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh pembinaan guru secara terus menerus. Oleh karenanya, guru perlu meningkatkan kompetensinya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ada empat kompetensi yg harus dipenuhi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, serta kompetensi sosial.

3. SMK Negeri 1 Surabaya

SMK Negeri 1 Surabaya yang akan diteliti, yaitu SMK Negeri 1 yg terletak di Jalan SEMEA no. 4 Wonokromo Surabaya 60243.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama Pendahuluan yg terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,

²³Daresh, 1989, Glickman, et , 2007.

²⁴Tim Penyusun Kamus P3B, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) , Edisi ke-2, 533.

²⁵Ibid., 537.

²⁶John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1996), Cet.XXIII, 581.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Landasar Teori berisi tentang supervisi akademik terdiri kompetensi supervisi akademik, fokus pengawas akademik, tugas, fungsi dan wewenang pengawas, kompetensi pengawas, pembelajaran guru Pendidikan Agama Islam, indikator pembelajaran guru pendidikan agama islam, tugas dan tanggung jawab guru pendidikan agama islam.

Bab ketiga Metodologi penelitian meliputi jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis, pengujian keabsahan data.

Bab keempat Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Proses Penerapan Kompetensi Supervisi Akademik Pengawas PAI di SMK 1 Surabaya, Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Penerapan Kompetensi Supervisi Akademik Pengawas PAI dalam Pembinaan Guru Pendidikan Agama di SMK Negeri 1 Surabaya serta solusinya, Hasil Proses Penerapan Kompetensi Supervisi Akademik Pengawas PAI dalam Pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Surabaya serta solusinya.

Bab kelima, penutup, berisi kesimpulan, implikasi penelitian, saran dan daftar pustaka.